SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Bupati adalah Bupati Malinau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malinau.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

15. Badan.....

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, jasa boga/katering bar dan sejenisnya.

24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

26. Jasa.....

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia.*

36. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

37. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Opsen.....

39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.

40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

49. Utang.....

49. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

51. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

56. Bangungan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

57. Persetujuan.....

57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

58. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

59. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

60. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

61. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.

62. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.

63. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

64. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT.....

c. PBJT atas:

   1. Makanan dan/atau Minuman;

   2. Tenaga Listrik;

   3. Jasa Perhotelan;

   4. Jasa Parkir; dan

   5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

   a. PBB-P2;

   b. Pajak Reklame;

   c. PAT;

   d. Opsen PKB; dan

   e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

   a. BPHTB;

   b. PBJT atas;

      1. makanan dan/atau minuman;

      2. tenaga listrik;

      3. jasa perhotelan;

      4. jasa parkir; dan

      5. jasa kesenian dan hiburan;

   c. Pajak MBLB; dan

   d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit)*, atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Penetapan Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2;

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP di Daerah.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pertahun; dan

b. Untuk NJOP lebih dari Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun.

(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) pertahun; dan

b. untuk NJOP lebih dari Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) pertahun.

Pasal 9

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) PBB-P2 terutang dipungut di Daerah yang meliputi letak objek PBBP2.

(5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan.....

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk.....

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga.....

a. harga transaksi untuk jualbeli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah ; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatangani nya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani nya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada .....

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;dan

b. melapor.....

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada Bupati paling lambat pada Tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati palinglambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;

c. Jasa……

c. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian dilokasi yang di inginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PBJT adalah:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada:

a. instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negaralainnya;

c. Jasa……

b. tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbalbalik;

c. rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

a. hotel;

b. hostel;

c. vila;

d. pondok wisata;

e. motel;

f. losmen;

g. wismapariwisata;

h. pesanggrahan;

i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalo / *resort* / *cottage*;

j. tempat tinggal pribadi yang di fungsikan sebagai hotel; dan

k. glamping.

(2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:

a. tempat tinggal asrama yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

b. tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. biro perjalanan atau perjalanan wisata;dan

e. persewaan ruangan untuk diusahakan dihotel.

Pasal 22 .....

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada:

a. tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

b. tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

d. tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.

Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang di pertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

e. pameran;

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat /ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi;dan

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2). Jasa……

(2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

c. pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan;

d. pertandingan olahraga atau yang di selenggarakan untuk kegiatan amal, dan /atau sosial;

e. momen khusus yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan / atau

f. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, dan industri kreatif dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT di hitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam……

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

(1) Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk;

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:

a. diskotek, kelab malam, pub dan bar sebesar 50% (lima puluh persen); dan
b. karaoke dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh persen)

(3) Khusus.....

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat/stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame……

g. Reklame apung;

h. Reklame film/*slide*; dan

i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;

g. Reklame yang di selenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan atau Lembaga Organisasi Internasional; dan

h. Reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dan di selenggarakan di atas tanah tersebut.

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame di selenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam……

(3) Dalam hal Reklame di selenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana di maksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 33

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

(3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak PAT

Pasal 34

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;

c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat; dan

e. keperluan keagamaan.

Pasal 35.....

Pasal 35

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis;

c. batu setengah permata;

d. batu kapur;

e. batu apung;

f. batu permata;

g. bentonit;

h. dolomit;

i. feldspar;

j. garam batu(halite);

k. grafit;

l. granit/andesit;

m. gips;

n. kalsit;

o. kaolin;

p. leusit;

q. magnesit;

r. mika;

s. marmer;

t. nitrat;

u. obsidian;

v. oker;

w. pasir dan kerikil;

x. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. fosfat.....

z. fosfat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth);

cc. tanah diatom;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosit;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakhit;

kk. belerang;

ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai……

(2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai……

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

Pasal 48

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut d wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam dihitung dari besaran Pajak terutang

Pasal 53

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9.....

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa……

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. penanaman pohon;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61.....

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar;

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang dibrikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perudangn-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Objek……

(7) Objek retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta..

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikecualikan pada pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib……

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktulayanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penatapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagaian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71.....

Pasal 71

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. pelayanan jasa kepelabuhanan;

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dankewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam.....

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perudangan-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pifah swasta.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77.....

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha

Pasal 82

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan.....

c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 83

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Bentuk pemanfataan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan berupa tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerjasama pemanfaatan
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
    d. kerjasama penyediaan infrastruktur

(3) Penetapan…….

(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

a. PBG;

b. penggunaan tenaga kerja asing; dan

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeculikan pada pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan…….

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung

(5) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 88

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Pengenaan.....

(2) Pengenaan Retribusi atas Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan gedung yang meliputi::

1. luas total lantai;

2. indeks Lokalitas

3. indeks terintegrasi; dan

4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan

b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung yang meliputi:

1. volume;

2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan

3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 91.....

Pasal 91

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau

b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terhutang.

(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Tarif.....

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.

(3) Dokumen……

(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 96

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian.....

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 97

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan.....

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksudi dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 99

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi WajibPajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau wajib Retribusi..

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palin sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 100

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan……..

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan.....

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit;

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil.....

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan Penyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ayat (2) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 106

Wajib.....

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107, merupakan pendapatan Negara.

Pasal 109

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 2% untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan masal atau huru - hara;

d. pemberontakan;dan/atau

e. wabah penyakit;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 111

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 112.....

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 6), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4)

b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 6);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);

f. Peraturan.....

f. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Lagap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (99/01/2024).

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH
Ic

Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha serta pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah Kabupaten diberi kewenangan memungut 11 Jenis Pajak dan 32 jenis Objek Retribusi.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Malinauserta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, guna membiayai pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malinau.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengganti perda-perda Kabupaten Malinau sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta,ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saatpendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukanpembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh di atas sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai JualKendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 1.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

a. Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

I. TARIF RAWAT JALAN DAN IGD

a. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	50.000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	100.000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	200.000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus (IGD)	300.000,-	Per 1x tindakan

b. Tarif Tindakan Keperawatan IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Asuhan Keperawatan RJ	20.000,-	Per 1x tindakan
2	Tindakan Asuhan Keperawatan IGD		
	Kategori I	-	
	Kategori II	40.000,-	Per 1x tindakan
	Kategori III	Rp.60.000,-	Per 1x tindakan

c. Tarif Tindakan Hemodialisa

No	Jenis Kunjungan	Tarif (Rp)	Satuan
A	HD MELALUI CEMINO		
	1. Pasien Baru	1.150.000,-	Per 1x tindakan
	2. Pasien Lama	850.000,-	Per 1x tindakan
B	HD MELALUI FEMORALIS/CATHETER DOUBLE LUMEN		
	3. Pasien Baru	1.250.000,-	Per 1x tindakan
	4. Pasien Lama	950.000,-	Per 1x tindakan

II. TARIF RAWAT INAP

a. Tarif Kelas Perawatan :

No	Kelas Perawatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III	65,000,-	Perhari
2	Kelas II	91,000,-	Perhari
3	Kelas I	156,000,-	Perhari
4	VIP	195,000,-	Perhari
5	VVIP	400,000,-	Perhari
6	ICU/ICCU/PICU/NICU/HC	400,000,-	Perhari
7	Bayi Rawat Gabung	39,000,-	Perhari
8	Perawatan Pasien Isolasi	48.000,-	Perhari
9	Perawatan One Day Care	65,000,-	Perhari

b. Tarif Visite :

No	Dokter	Tarif (Rp)	Satuan
1	Umum	30.000,-	Per 1x visite
2	Spesialis	60.000,-	Per 1x visite
3	ICU, ICCU,PICU,NICU,HC (Spesialis)	100.000,-	Per 1x visite

c. Tarif Konsultasi Dokter

No	Dokter	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spesialis	25.000,-	Per 1x konsultasi

d. Tarif Konseling VCT

No	Konselor	Tarif (Rp)	Satuan
1	Laktasi/KMC/VCT	20.000,-	Per 1x konsultasi

e. Tarif Pelayanan Gizi

No	Edukasi/Konsultasi	Tarif (Rp)	Satu
1	Konsultasi Gizi kelas I,II dan III	25.000,-	Per 1x
2	Konsultasi Gizi kelas VIP/VVIP	35.000,-	Per 1x
3	Pelayanan Penyediaan menu pilihan pasien VVIP	35.000,-	Per 1x

III. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Tindakan Medik Operatif	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	1.560,000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	3.120,000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	5.000,000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus	9.360,000,-	Per 1x tindakan
		Naik 25% dari Tarif Normal	

Tarif Tindakan Pemeriksaan Penunjang Medik Operatif Khusus:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Colonoscopy Non Biopsi	350.000,-	Per 1x
2	Colonoscopy Dengan Biopsi	400.000,-	Per 1x
3	Colonoscopy Dengan Terapi Polipectomy (Pengembalian Tomor dalam Usus)	500.000,-	Per 1x
4	Endoscopy Non Biopsi	350.000,-	Per 1x
5	Endoscopy Dengan Biopsi	400.000,-	Per 1x
6	Endoscopy Dengan Terapi	500.000,-	Per 1x
7	Esofagogastroduodenoscopy Non Biopsi	350.000,-	Per 1x
8	Esofagogastroduodenoscopy Dengan Biopsi	400.000,-	Per 1x
9	Esofagogastroduodenoscopy Dengan Terapi	500.000,-	Per 1x
10	Laparoscopy	6.000.000,-	Per 1x

IV. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Tindakan Medik Non Operatif	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	52.000,-	Per 1x
2	Sedang	156.000,-	Per 1x
3	Besar	260.000,-	Per 1x

Tarif tindakan Medik Non Operatif Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Treadmill	705.000,-	Per 1x
2	Echocardiohgraphy Dasar	825.000,-	Per 1x
3	Echocardiohgraphy Komplek	990.000,-	Per 1x
4	Doppler Vaskular 1 tungkai	825.000,-	Per 1x
5	Doppler Vaskular 2 tungkai	1,000.000,-	Per 1x
6	EEG	310.000,-	Per 1x
7	Spirometri	505.000,-	Per 1x
8	Broncoscopy	2.100.000,-	Per 1x

V. Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	52,000,-	Per 1x
2	Sedang	156,000,-	Per 1x
3	Besar	260,000,-	Per 1x

a. Tarif Protesa Gigi

No	Jumlah Gigi	Tarif (Rp)	Satuan
1	1 Gigi	235,000,-	Per 1x
2	2 Gigi	300,000,-	Per 1x
3	3 Gigi	375,000,-	Per 1x

b. Tarif Klinik Bedah Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	200.000,-	Per 1x
2	Sedang	500.000,-	Per 1x
3	Besar	1.200.000,-	Per 1x

c. Tarif Klinik Konservasi Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	100.000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	150.000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	250.000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus		
	a. PSA one visit anterior	750.000,-	Per 1x tindakan
	b. PSA one visit posterior	1.200.000,-	Per 1x tindakan
	c. Labial Veneer	500.000,-	Per 1x tindakan
	d. Inlay/Onlay porcelain	1.300.000,-	Per 1x tindakan
	e. Crown Ceramic	3.500.000,-	Per 1x tindakan
	f. Mahkota sementara	500.000,-	Per 1x tindakan
	g. Veneer indirect	3.000.000,-	Per 1x tindakan
	h. Bleaching ekstraoral	3.000.000,-	Per 1x tindakan
	i. Bedah Endodontik	1.000.000,-	Per 1x tindakan

VI. Tarif Pelayanan Kandungan dan Kebidanan

a. Tarif Persalinan Normal.

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bidan	400.000,-	Per 1x tindakan
2	Dokter Umum	530.000,-	Per 1x tindakan
3	Dokter Spesialis	1.000.000,-	Per 1x tindakan

b. Tarif Pelayanan Patologis

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dokter	Rp. 1.200.000,-	Per 1x tindakan

c. Tarif Penanganan Bayi Baru Lahir

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spesialis	Rp. 75.000,-	Per 1x tindakan
2	Umum	Rp. 55.000,-	Per 1x tindakan
3	Perawat/Bidan	Rp. 40.000,-	Per 1x tindakan

VII. Tarif Pelayanan Paru

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spirometri	505.000,-	Per 1x tindakan
2	Spirometri +DLCO	1.017.000,-	Per 1x tindakan
3	Bodypletysmograph	1.600.000,-	Per 1x tindakan
4	Bronchial Provocation Test	870.000,-	Per 1x tindakan
5	Cardiopulmonary Exercise Test	2.390.000,-	Per 1x tindakan
6	Terapi inhalasi	405.000,-	Per 1x tindakan
7	Uji jalan 6 menit	1 85.000,-	Per 1x tindakan
8	Polisomnogram (Sleep Test)	1.855.000,-	Per 1x tindakan

9	Pungsi Pleura	1.270.000,-	Per 1x tindakan
10	Torakoskopi	4.010.000,-	Per 1x tindakan
11	Mediastinoskopi	4.010.000,-	Per 1x tindakan
12	USG Thoraks	553.000,-	Per 1x tindakan
13	Biopsi Jarum Halus/FNAB	845.000,-	Per 1x tindakan
14	Biopsi Pleura	945.000,-	Per 1x tindakan
15	Water Sealed Drainage	1.687.000,-	Per 1x tindakan
16	Pigtail (Chest Tube Insertion)	1.687.000,-	Per 1x tindakan
17	Cabut Selang WSD/pigtail	451.000,-	Per 1x tindakan
18	Pleurodesis	1.002.000,-	Per 1x tindakan
19	Pleurodesis Pada Pneumotoraks	1.002.000,-	Per 1x tindakan
20	Irigasi pleura	1.002.000,-	Per 1x tindakan
21	TTNA (Transthoracal Needle Aspiration)	1.341.000,-	Per 1x tindakan
22	Biopsi Paru Dengan Jarum Core	2.383.000,-	Per 1x tindakan
23	Bronkoskopi	2.310.000,-	Per 1x tindakan
24	Bronkoskopi rigid	3.125.000,-	Per 1x tindakan
25	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	2.310.000,-	Per 1x tindakan
26	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	2.310.000,-	Per 1x tindakan
27	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsi Ebus	4.975.000,-	Per 1x tindakan
28	Bronkoskopi Lung volume reduction	5.407.000,-	Per 1x tindakan
29	Bronkoskopi + pemasangan katub bronkus	5.407.000,-	Per 1x tindakan
30	Bronkoskopi + ekstrasi benda asing	4.775.000,-	Per 1x tindakan
31	Bronkoskopi + pemasangan stent	5.375.000,-	Per 1x tindakan
32	Bronkoskopi + laser atau cryo, kauter	5.407.000,-	Per 1x tindakan
33	Bronkoskopi + toilette	2.310.000,-	Per 1x tindakan
34	Bronkoskopi + whole lung lavage	2.432.000,-	Per 1x tindakan
35	Bronkoskopi + prosedur lainnya	2.432.000,-	Per 1x tindakan
36	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	727.000,-	Per 1x tindakan
37	Non invasive ventilation	727.000,-	Per 1x tindakan
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	1.328.000,-	Per 1x tindakan
39	Continuous negative pressure ventilation (CNP)	903.000,-	Per 1x tindakan
40	Postural drainage	727.000,-	Per 1x tindakan
41	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	600.000,-	Per 1x tindakan
42	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	200.000,-	Per 1x tindakan

VIII. Tarif Pelayanan Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	Psikoterapi		
1	Konseling perkawinan	100.000,-	Per 1x
2	Psikoterapi kurang dari 30 menit	100.000,-	Per 1x
3	Psikoterapi lebih dari 30 menit	150.000,-	Per 1x
4	*Cognitive and Behavioral Therapy* (CBT)	100.000,-	Per 1x
5	Konseling Adiksi	100.000,-	Per 1x
6	Family Therapy	100.000,-	Per 1x
II	Test Psikometri		
1	MMPI (termasuk wawancara, *Warteg test, House Tree Person Test,* tes mengarang)	450.000,-	Per 1x

2	*Confusion Assessment Method* (CAM) score	Gratis	Per 1x
3	*Beck Depression Inventory* (BDE)	Gratis	Per 1x
4	*Geriatric Depression Scale* (GDS)	Gratis	Per 1x
5	*Hamilton Depression Rating Scale* (HDRS)	Gratis	Per 1x
6	*Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS)	Gratis	Per 1x
7	*Mini Mental State Examination* (MMSE)	Gratis	Per 1x
8	*Positive And Negative Syndrome Scale* (PANNS)	Gratis	Per 1x
9	*Positive And Negative Syndrome Scale-Excitement Component* (PANSS-EC)	Gratis	Per 1x
10	SCL-90 (Tes Psikopatologi)	50.000,-	Per 1x
11	Tes IQ	150.000,-	Per 1x
12	Tes minat bakat	200.000,-	Per 1x
13	WHO ASSIST V3.0 (adiksi NAPZA)	50.000,-	Per 1x
14	*Child Depression Inventory* (CDI)	Gratis	Per 1x
15	*Abbreviated Mental Test* (AMT)	Gratis	Per 1x
16	*Clock Drawing Test*	Gratis	Per 1x
17	*Activity Daily Living* (ADL)	Gratis	Per 1x
18	Instrument ADL	Gratis	Per 1x
19	*Montgomery and Asberg Depression Rating Scale* (MADRS)	Gratis	Per 1x
20	*Skala kecemasan pada anak menurut spence (*SCAS*)*	Gratis	Per 1x
21	*Pediatric Symptom Checklist 17 Items (*PSC-17) (Skrining gangguan perilaku anak umur 4-18 tahun)	30.000,-	Per 1x
22	*Childhood Asperger Syndrome Test* (CAST)	Gratis	Per 1x
23	*Child Behavior Checklist* (CBCL) *6-18*	30.000,-	Per 1x
24	*Beck Anxiety Inventory* (BAI)	Gratis	Per 1x
25	*Richmond Agitation-Sedation Scale* (RASS)	Gratis	Per 1x
26	*Young Mania Rating Scale* (YMRS)	Gratis	Per 1x
27	*Internet Addiction Test* versi Bahasa Indonesia (IAT-Ina)	50.000,-	Per 1x

IX. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	8.000,-	Per 1x Pemeriksaan
2	Sedang	21.000,-	Per 1x Pemeriksaan
3	Besar	35.000,-	Per 1x Pemeriksaan
4	Swab PCR	300.000,-	Per 1x Pemeriksaan
5	Rapid Antigen	109.000,-	Per 1x Pemeriksaan

X. Tarif Pemeriksaan Medical Check UP

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaaan KIR Kesehatan	157.800,-	Per 1x
	Narkoba	300.00,-	Per 1x
2.	MMPI	500,000,-	Per 1x
3.	Paket Medical Check Up		
	Simpel	246.800,-	Per 1x
	Silver	1.479.100,-	Per 1x
	Gold	2.898.100,-	Per 1x
	Diamond	3.692.307,-	Per 1x

XI. Tarif Pelayanan Transfusi Darah

No	Jumlah Kantong Darah	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantong darah	360.000,-	Per 1x Transfusi

XII. Tarif Radiodiagnostik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	105.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Sedang	130.000,-	Per 1x pemeriksaan
3	Besar	170.000,-	Per 1x pemeriksaan

XIII. Tarif CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	CT Scan Non Kontras	1.250.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	CT Scan Kontras	1.750.000,-	Per 1x pemeriksaan
	CITO	Naik 25%	Per 1x pemeriksaan

XIV. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	65.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Sedang	125.000,-	Per 1x pemeriksaan
3	Besar	170.000,-	Per 1x pemeriksaan

XV. Tarif Pelayanan Farmasi

NO	PRAKTIK KEFARMASIAN	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	TARIF JASA PELAYANAN FARMASI (Rp)	Satuan
1	Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi	• Racikan sirup, salep, krim, lotion	5.000,-	Pertube
		• Pengemasan kembali	Sudah termasuk	Per resep
		• Pulveres/ racikan kapsul	150	Per racikan/kapsul
2	Pelayanan obat jadi resep dokter (R/)	Resep obat jadi < 5 R/	4.000,-	Per lembar
		Resep obat jadi ≥ 5 R/	5.000,-	Per lembar
3	Pelayanan resep cito	Resep obat jadi/racikan	2 kali tarif normal	Perpasien
4	Pelayanan resep UDD	Penyiapan kartu Transaksi Obat	3.000,-	Per 1 x Pelayanan
5	Konseling farmasi	Konseling Obat resep	5.000,-/pasien	Perpasien
6	Pelayanan Farmasi Klinik dan PIO		5.000,-/pasien	Perpasien

XVI. Tarif Asuhan Keperawatan

No	Kategori Asuhan Keperawatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dasar (Kategori I)	20.000,-	Per 1x tindakan
2	Parsial (Kategori II)	40.000,-	Per 1x tindakan
3	Total (kategori III)	60.000,-	Per 1x tindakan
4	Intensive (ICU)	70.000,-	Per 1x tindakan

XVII. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	35,000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	45,000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	65,000,-	Per 1x tindakan
	Khusus (terapi wicara)	100.000,-	Per 1x tindakan

XVIII. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penyimpanan Jenazah 1-2 hari	65.000,-	Perjenazah
2	Penyimpanan Jenazah 2-4 hari	98.000,-	Perjenazah
3	Perawatan mayat Segar	260.000,-	Perjenazah
4	Perawatan mayat Busuk	520.000,-	Perjenazah
5	Pemeriksaan luar mayat segar	325.000,-	Perjenazah
6	Pemeriksaan luar mayat Busuk	520.000,-	Perjenazah
7	Pemeriksaan luar mayat segar diluar rumah sakit	325.000,-	Perjenazah
8	Pemeriksaan luar mayat segar diluar rumah sakit.	520.000,-	Perjenazah
9	Otopsi mayat segar	650.000,-	Perjenazah
10	Otopsi mayat Busuk	975.000,-	Perjenazah
11	Pengawetan jenazah (embalming)	650.000,-	Perjenazah

XIX. Tarif Mobil Ambulance/Jenazah

No	Tujuan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dalam Kota < 15 km	60.000,-	Per 1x antar
2	Tanjung Keranjang,BatuLidung	60.000,-	Per 1x antar
3	Sesua,Sempayang	145.000,-	Per 1x antar
4	Mangkuasar	200.000,-	Per 1x antar
5	Taras	145.000,-	Per 1x antar
6	Singai Terang, Pulau Sapi	165.000,-	Per 1x antar
7	Sentaban	180.000,-	Per 1x antar
8	Setulang	200.000,-	Per 1x antar
9	Semolon	450.000,-	Per 1x antar
10	Mentarang Baru	150.000,-	Per 1x antar
11	Paking, Setarap	500.000,-	Per 1x antar
12	Adiu,Gong Solok	400.000,-	Per 1x antar
13	Loreh	700.000,-	Per 1x antar
14	Langap, Tanjung Nanga	750.000,-	Per 1x antar
15	Kelapis, Lubak Manis	60.000,-	Per 1x antar
16	Batalyon, Belayan	75.000,-	Per 1x antar
17	Putat	90.000,-	Per 1x antar
18	Salap	100.000,-	Per 1x antar
19	Seruyung	120.000,-	Per 1x antar
20	Libang, Mensalong	300.000,-	Per 1x antar
21	KTT, Betayau	1.000.000,-	Per 1x antar
22	Sebuku, Tanjung Langsat	1.125.000,-	Per 1x antar
23	Salang	1.500.000,-	Per 1x antar
24	Katul	1.000.000,-	Per 1x antar
25	Sekatak	1.250.000,-	Per 1x antar
26	Tanjung Selor	2.325.000,-	Per 1x antar

b. Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bergerak dan Rumah Sakit Kelas D Pratama

a. RETRIBUSI RAWAT JALAN

1. Dengan Rujukan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	15.500,-	19.500,-	35.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	6.500,-	6.500,-	13.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi dan Mulut	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang

2. Tanpa Rujukan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	16.000,-	22.000,-	38.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	6.500,-	6.500,-	13.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi dan Mulut	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang

3. Tindakan Medis

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Kecil	0	14.500,-	17.500,-	32.000,-	Per tindakan
Sedang	0	42.500,-	52.500,-	95.000,-	Per tindakan
Besar	0	85.000,-	105.000,-	190.000,-	Per tindakan

b. RETRIBUSI RAWAT DARURAT

Retribusi Rawat Darurat ditambah 50% dari pasien Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	18.000,-	25.000,-	43.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	16.000,-	17.000,-	33.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	7.000,-	7.000,-	14.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	17.000,-	15.000,-	32.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi dan Mulut	0	17.000,-	17.000,-	34.000,-	Per orang

c. RETRIBUSI RAWAT INAP

Pelayanan Rawat Inap	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Rawat Inap	0	65.000,-	25.000,-	90.000,-	Per hari
Pelayanan Visite					
- dr Spesialis	0		45.000,-	45.000,-	Per 1 kali visite
- dr Umum	0		25.000,-	25.000,-	Per 1 kali Visite
Pelayanan Visite di ICU/ICCU/Hc					
- dr Spesialis	0		50.000,-	50.000,-	Per 1 kali visite
- dr umum	0		30.000,-	30.000,-	Per 1 kali visite
Konsultasi dr spesialis	0		39.000,-	39.000,-	Per Konsul
ICU/ICCU/HC	0	225.000,-	75.000,-	300.000,-	Per hari

d. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK

I. Retribusi Tindakan Medik Operatif (tidak menyesuaikan hasil evaluasi)

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Operatif Kecil	0	170.000,-	430.000,-	600.000,-	Per Tindakan
Operatif sedang	0	350.000,-	850.000,-	1.200.000,-	Per Tindakan
Operatif besar	0	550.000,-	1.300.000,-	1.850.000,-	Per tindakan
ICU/ICCU /HC	0	600.000,-	1.400.000,-	2.000.000,-	Per Hari

II. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Kecil	0	13.500,,-	14.000,-	27.500,-	Per Tindakan
Sedang	0	40.000,-	35.000,-	75.000,-	Per Tindakan
Besar	0	85.000,-	90.000,-	175.000,-	Per Tindakan
ICU/ICC U/HC	0	100.00,-	120.000	350.000,-	Per tindakan

e. RETRIBUSI PELAYANAN ANASTESI

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Kecil	0	150.000,-	200.000,-	350.000,-	Per Tindakan
Sedang	0	300.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Tindakan

Besar	0	550.000,-	650.000,-	1.200.000,-	Per Tindakan
ICU/ICCU/HC	0	600.000,-	700.000,-	1.300.000,-	Per Tindakan

f. RETRIBUSI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Kecil	0	13.500,-	16.500,-	30.000,-	Per tindakan
Sedang	0	42.000,-	48.000,-	90.000,-	Per tindakan
Besar	0	80.000,-	100.000,-	180.000,-	Per tindakan

g. RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

1. Retribusi Persalinan Normal

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Persalinan Bidan	0	120.000,-	120.000	240.000	Per 1x persalinan
Persalinan dr Umum	0	145.000,-	275.000	420.000	Per 1x persalinan
Persalinan dr Spesialis	0	180.000,-	300.000	480.000	Per 1x persalinan

2. Retribusi Persalinan Patalogis

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Persalinan dr Umum	0	180.000,-	350.000,-	530.000,-	Per 1x persalinan
Persalinan dr spesialis	0	240.000,-	460.000,-	700.000,-	Per 1x persalinan

h. RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif (Rp)	Satuan
USG	0	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
EKG	0	100.000,-	Per 1x pemeriksaan

2. Retribusi Pemeriksaan Laboratorium klinik

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)	Satuan
	2	3	4
1	Laboratorium Pemeriksaan Darah		Per satu kali pemeriksaan/org
	a. Hemoglobin	10.000,-	
	b. Lekosit	10.000,-	
	c. Erytrosit	10.000,-	
	d. Laju Endap Darah	10.000,-	
	e. Thrombosit	10.000,-	

	f. Golongan Darah	12.000,-	
	g. Clothing time/blooding time (CT/BT)	10.000,- 10.000,-	
	h. Malaria	10.000,-	
	i. Hematokrit	30.000,-	
	j. Widal	10.000,-	
	k. Filaria	50.000,-	
	l. VDLR		
	m. Gula Darah	25.000,-	
	n. Asam Urat	30.000,-	
	o. Kolesterol	40.000,-	
2	Pemeriksaan Urine		
	a. Albumin	10.000,-	Per 1 kali pemeriksaan
	b. Reduksi	10.000,-	
	c. Urobilin	10.000,-	
	d. Bilirubin	10.000,-	
	e. Sedimen	10.000,-	
	f. Natrium	10.000,-	
	g. Ureum	10.000,-	
	h. Kreatinin	10.000,-	
3	Pemeriksaan Sputum/dahak	20.000,-	
4	Pemeriksaan Faeses	10.000,-	
5	Pemeriksaan Jamur	10.000,-	
6	Pemeriksaan Test Kehamilan	10.000,-	
7	Pemeriksaan IVA	50.000,-	
8	Pemeriksaan BTA Kusta	20.000,-	
9	Kualitas :		
	a. Bakteriologi	80.000,-	
	b. Kimiawi	50.000,-	
	c. Pengambilan Sampel	Rp.20.000,-	

i. RETRIBUSI PELAYANAN Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Visum Et Repertum	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Visum Hidup	100.000,-	Per Tindakan
2	Visum Mati	300.000,-	Per Tindakan

j. RETRIBUSI TRANSPORTASI AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Tujuan	BHP/BMHP (Rp)	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
RSP dari/ke Desa Langap	50.000,-	25.000,-	25.000,-	100.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Loreh	50.000,-	25.000,-	25.000,-	100.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Laban Nyarit	100.000,-	50.000,-	50.000,-	200.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Tg. Nanga	100.000,-	50.000,-	50.000,-	200.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Gong Solok	200.000,-	100.000,-	100.000,-	400.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Sungai Uli	200.000,-	150.000,-	150.000,-	500.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke RSUD	400.000,-	200.000,-	200.000,-	800.000,-	Per sekali jalan/antar

RSP dari/ke Bandara	Rp.100.000,-	25.000,-	25.000,-	150.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Lg. Ampung	100.000,-	25.000,-	25.000,-	150.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Lg. Nawang	200.000,-	50.000,-	100.000,-	350.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa S. Barang	200.000,-	100.000,-	150.000,-	450.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Data Dian	500.000,-	100.000,-	200.000,-	800.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Sungai Boh	1.000.000,-	300.000,-	200.000,-	1.500.000-	Per sekali jalan/antar

c. Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

1. Jenis Pelayanan dan retribusi Pelayanan Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	Rawat Jalan	5.000,-	Per kali
1	Tindakan di Puskesmas		
	a. Operasi Ringan dan Obat	25.000,-	Per kali
	b. Operasi Sedang	30.000,-	Per kali
	c. Operasi Berat	150.000,-	Perkali
	d. Sirkumsisi/Sunat	250.000,-	Per kali
	e. Penggunaan O2	50.000,-	Per jam
2	Perawatan Gigi		
	a. Tumpatan tetap sintetik	30.000,-	Per gigi
	b. Tumpatan Sementara	10.000,-	Per gigi
	c. Cabut Gigi		
	(1) Gigi Permanen	30.000,-	Per gigi
	(2) Gigi Sulung	20.000,-	Per gigi
	d. Pencabutan dengan faktor penyulit	50.000,-	Per gigi
	e. Skeling	100.000,-	Per tindakan

2. Jenis pelayanan dan Retribusi Pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Rawat Inap	200.000,-	Per hari

3. Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Persalinan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Tindakan Kebidanan		
	a. Persalinan Normal	600.000,-	Per Tindakan
	b. Persalinan dengan penyulit	800.000,-	Per Tindakan
	c. Penanganan perdaraahan pasca keguguran	1.000.000,-	Per Tindakan
	d. Tindakan pasca persalinan (manual plasenta)	200.000,-	Per Tindakan

	e. Pelayanan pra rujukan dan pendampingan pada komplikasi kebidanan neonatal	175.000,-	Per Tindakan
	f. USG dalam rangka ANC	30.000,-	Per tindakan

2	Tindakan KB		
	a. Pemasangan IUD	100.000,-	Per Tindakan
	b. Pemasangan Implan		
	c. Membuka Implan	100.000,-	Per Tindakan
	d. Suntikan		
	e. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	50.000,-	Per Tindakan
		15.000,-	Per Tindakan
		125.000,-	Per Tindakan

4. Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Laboratorium Pemeriksaan Darah		Per satu kali pemeriksaan/org
	a. Hemoglobin	10.000,-	
	b. Lekosit	10.000,-	
	c. Erytrosit	10.000,-	
	d. Laju Endap Darah	10.000,-	
	e. Thrombosit	10.000,-	
	f. Golongan Darah	12.000,-	
	g. Clothing time/blooding time (CT/BT)	10.000,-	
		10.000,-	
	h. Malaria	10.000,-	
	i. Hematokrit	30.000,-	
	j. Widal	10.000,-	
	k. Filaria	50.000,-	
	l. VDLR		
	m. Gula Darah	25.000,-	
	n. Asam Urat	30.000,-	
	o. Kolesterol	40.000,-	
2	Pemeriksaan Urine		
	a. Albumin	10.000,-	Per 1 kali pemeriksaan
	b. Reduksi	10.000,-	
	c. Urobilin	10.000,-	
	d. Bilirubin	10.000,-	
	e. Sedimen	10.000,-	
	f. Natrium	10.000,-	
	g. Ureum	10.000,-	
	h. Kreatinin	10.000,-	
3	Pemeriksaan Sputum/dahak	20.000,-	
4	Pemeriksaan Faeses	10.000,-	
5	Pemeriksaan Jamur	10.000,-	
6	Pemeriksaan Test Kehamilan	10.000,-	
7	Pemeriksaan IVA	50.000,-	
8	Pemeriksaan BTA Kusta	20.000,-	
9	Kualitas :		
	a. Bakteriologi	80.000,-	
	b. Kimiawi	50.000,-	
	c. Pengambilan Sampel	20.000,-	

Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Visum Et Repertum	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Visum Hidup	100.000,-	Per orang
2	Visum Mati	300.000,-	Per Orang

Jenis Pelayanan dan Retribusi Rujukan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	RSUD keluar wilayah Malinau Ambulance air Dinkes/RSUD	7.500.000,-	Persatu x Rujukan

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No	Objek Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tangga			
	a.	Rumah Tangga kecil	2.000,-	Perbulan
	b.	Rumah Tangga Sedang	5.000,-	Perbulan
	c.	Rumah Tangga Besar	10.000,-	Perbulan
2	Hotel			
	a.	Non Bintang	50.000,-	Perbulan
	b.	Bintang 1-3	200.000,-	Perbulan
	c.	Bintang 4-5	500.000,-	Perbulan
3	Industri			
	a.	Industri Rumah Tangga	15.000,-	Perbulan
	b.	Industri Kecil	50.000,-	Perbulan
	c.	Industri Sedang	150.000,-	Perbulan
	d.	Industri Besar	300.000,-	Perbulan
	e.	Pergudangan	200.000,-	Perbulan
4	Usaha			
	a.	Toko Klontong	30.000,-	Perbulan
	b.	Supermarket/ Toko Eceran	60.000,-	Perbulan
	c.	Toko Grosir/ Alat dan Mesin Motor/ Elektronik/Kendaraan	120.000,-	Perbulan
	d.	Salon/Babershop/Refleksi	25.000,-	Perbulan
	e.	Penjahit	250.000,-	Perbulan
5	Rumah Makan dan Restoran			
	a.	Cafe	15.000,-	Perbulan
	b.	Rumah Makan/ Mie	25.000,-	Perbulan
	c.	Soto/Sop/Warung Nasi	25.000,-	Perbulan
	d.	Cafe & Restoran	120.000,-	Perbulan
6	Penjual			
	a.	Penjual Eceran Rumahan	5.000,-	Perbulan
	b.	Penjual Eceran di Pasar	10.000,-	Perbulan
	c.	Pedagang kaki Lima	10.000,-	Perbulan
7	Bengkel			
	a.	Bengkel kecil	15.000,-	Perbulan

	b.	Bengkel Sedang	50.000,-	Perbulan
	c.	Bengkel Besar	100.000,-	Perbulan
8	Kost-Kost"san			
	a.	Kost Kecil (<10)	25.000,-	Perbulan
	b.	Kost Sedang (<15)	50.000,-	Perbulan
	c.	Kost Besar(>15)	100.000,-	Perbulan
9	Klinik /Balai pengobatan			
	a.	Apotek & Praktek Dokter	35.000,-	Perbulan
	b.	Praktek Dokter	20.000,-	Perbulan
	c.	Praktek Bidan	20.000,-	Perbulan
	d.	Prakte Klinik	25.000,-	Perbulan
10.	Pemakaian Fasilitas MCK			
	a.	Buang Air Kecil	1.000,-	Per sekali pakai
	b.	Buang Air Besar	2.000,-	Per sekali pakai

3. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

a. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Roda Dua dan Motor Roda Tiga	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Roda Empat, Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
3.	Truck dan Bis	5.000,-	Per sekali parkir
4.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,-	Per sekali parkir

4. PELAYANAN PASAR

Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No	Pemakaian Fasilitas	Ukuran/Meter	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5
1	Kios	3 x 3	135.000,-	Perbulan
2	Kantor/Gudang	4 x 8	2.880.000,-	Perbulan
3	Los Meja	2 x 2	60.000,-	Perhari
4	Warung Makan	3 x 4	288.000,-	Perbulan
5	Rak Meja Buah	3 x 3	189.000,-	Perhari
6	Tanpa Meja	2 x 2	60.000,-	Perbulan
7	Tenan	9 x 3	648.000,-	Perbulan

BUPATI MALINAU

MEMPI W. MAWA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Nama Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung Showroom Simpang Empat Malinau	36.000.000,-	Pertahun
2.	Gedung BLKI	30.000.000,-	Pertahun
3.	Gedung Showroom Produk Lokal	30.000.000,-	Pertahun

4.	Ruang penjualan tiket.	Setiap orang/badan usaha	200.000,-	Per bulan
5.	Ruang untuk kios /Toko/warung Kantin dan sejenisnya - Bangunan Semi Permanen	Luas ruangan:		
		1 s/d 4 m^2	150.000,-	Per bulan
		4,1 s/d 9 m^2	200.000,-	Per bulan
		9,1 s/d 12 m^2	250.000,-	Per bulan
		12,1 s/d 20m^2	300.000,-	Per bulan
		21,m^2 atau lebih	350.000,-	Per bulan
6.	Ruang untuk kios / warung kelontongan dan sejenisnya - Bangunan Permanen	Luas ruangan:		
		1 s/d 4 m^2	200.000,-	Per bulan
		4,1 s/d 9 m^2	250.000,-	Per bulan
		9,1 s/d 12 m^2	300.000,-	Per bulan
		12,1 s/d 20m^2	350.000,-	Per bulan
		21,m^2 atau lebih	400.000,-	Per bulan

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Struktur dan besaran Tarif Retribusi Penyediaan tempat khusus Parkir di Luar Badan Jalan untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Mobil Pribadi, Angkutan umum, Minibus dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
3.	Truck dan Bus atau sejenisnya	5.000,-	Per sekali parkir

4.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,-	Persekali parkir

b. Retribusi untuk kendaraan masuk di Tempat Rekreasi sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Roda Dua	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	4.000,-	Per sekali parkir
3.	Kendaraan Bus dan sejenisnya	15.000,-	Per sekali parkir

c. Retribusi Parkir Pemakaian Fasilitas Halaman/Pelataran Parkir Stadion atau Fasilitas Olahraga

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Mini Bus	4.000,-	Per sekali parkir
3.	Bus	5.000,-	Per sekali parkir

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penginapan/Pesanggrahan		
	a. Kelas I		
	• PNS	80.000,-	Perhari
	• UMUM	90.000,-	Perhari
	b. Kelas II		
	• PNS	90.000,-	Perhari
	• UMUM	80.000,-	Perhari
2.	Villa		
	a. Kelas I		
	• PNS	90.000,-	Perhari
	• UMUM	100.000,-	Perhari
	b. Kelas II		
	• PNS	80.000,-	Perhari
	• UMUM	90.000,-	Perhari

3.	Asrama	80.000,-	Perhari
4.	Kantor Perwakilan/Kantor Penghubung	100.000,-	Perhari
5.	Aula	80.000,-	Perhari
6	Kamar Tidur Balai Diklat	150.000,-	Perhari

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Biaya Tempat Pemotongan Hewan dan atau Ternak sebelum dan sesudah di potong:		
	a. Lembu, Sapi, Kerbau	50.000,-	Per ekor
	b. Kambing/domba	35.000,-	Per ekor
	c. Babi besar	25.000,-	Per ekor
	d. Unggas	1.000,-	Per ekor
2.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan dan atau ternak sebelum dan sesudah di potong:		
	a. Lembu, Sapi, Kerbau	20.000,-	Per ekor
	b. Kambing/domba	15.000,-	Per ekor
	c. Babi Besar	10.000,-	Per ekor
	d. Unggas	1.000,-	Per ekor

5. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No		Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tambat Kapal Barang/Kapal Penangkap Ikan:			
	a.	Kapal dengan ukuran GT 1 s/d GT 7	15.000,-	Per hari
	b.	Kapal dengan ukuran GT 8 s/d GT 35	20.000,-	Per hari
	c.	Kapal dengan ukuran GT 36 s/d GT 85	35.000,-	Per hari
	d.	Kapal dengan ukuran GT 86 s/d GT 300	45.000,-	Per hari
	e.	Kapal dengan ukuranGT 301 s/d GT 500	90.000,-	Per hari

	f.	Kapal dengan ukuran GT 501 keatas	120.000,-	Per hari
2.	Tambat Kapal Penumpang			
	a.	Kapasitas Penumpang 1 s/d 10 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	b.	Kapasitas Penumpang 11 s/d 40 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	c.	Kapasitas Penumpang 41 s/d 50 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	d.	Kapasitas Penumpang 51 keatas	15.000,-	Per sekali tambat
3.	Bongkar Muat Barang, Kapal Barang/Kapal Penangkap ikan		7.500,-	Per ton
4.	Penumpukan Barang		7500,-	Per ton
5.	Setiap masuk Dermaga			
	a.	Orang /Penumpang	2.000,-	Per sekali masuk
	b.	Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000,-	Per sekali masuk
	c.	Taksi (Mobil Penumpang)	3.000,-	Per sekali masuk
	d.	Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk
	e.	Truck, Bus dan Truck Tangki dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk
	f.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	20.000,-	Per sekali masuk
	g.	Kendaraan Alat Berat	25.000,-	Per sekali masuk
	h.	Retribusi Penumpang/org (Speed Boat)	2.000,-	Per sekali masuk
6.	Sewa Jasa Kren Pelabuhan			
	a.	Sewa Tarif Jasa Mobil Crane	1.250.000,-	Per jam
	b.	Sewa tarif Jasa Forklift	390.000,-	Per jam
	c.	Alat Non Mekanik		
		1) Pallet	5.000,-	Per hari/pcs
		2) Tali Temali	5.000,-	Per hari/pcs
		3) Jaringan/Jala	5.000,-	Per hari/pcs
7.	Sewa Jasa Gudang Penyimpanan Barang		2.000,-	Per M^2/hari

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

A. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang :

1. Kuliner Pelangi;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

2. Kolam Renang;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

3. Alun-alun Malinau Kota;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

4. Taman Malinau Jojok;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

5. Pasar Buah;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

6. Kawasan Minapolitan;
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

7. Pasar Induk Malinau.
   - Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

B. Tempat Rekreasi Wisata Alam :

1. Air Panas Semolon
   1) Pengunjung :

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :
a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :
a. Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

2. Retribusi Masuk Hutan Adat Tana Olen Desa Wisata Setulang
1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :
a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

   b. Nusantara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

3. Arung Jeram Sungai Mentarang
   1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	20.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

   2) Peneliti :
   a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

   b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

   b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

4. Arung Jeram Apau Kayan
   1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	20.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

   2) Peneliti :

   a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

5. Air Terjun Martin Billa
   1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :
   a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

6. Arung Jeram Apau Ping- Long Alango

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	30.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

7. Padang Banteng Desa Apau Ping

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	10.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

   b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

8. Desa Wisata Setulang
   1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	50.000,-	Per orang

   2) Peneliti :
   a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

   b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :
   a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

   b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

9. Desa Wisata Pulau Sapi
   1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

   2) Peneliti :
   a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang

2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

10. Desa Wisata Apau Ping

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	6.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

11. Desa Wisata Long Alango

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	80.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

12. Taman Nasional Kayan Mentarang

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	25.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	1.000.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6	250.000,-	Per orang
4.	½ s/d 1	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

C. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No	Jenis Lapangan Olah raga	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lapangan Volley Ball		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	20.000,-	Per jam/ Per orang
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Pelajar 40.000,- Umum 75.000,-	Per jam/Per club Per jam/Per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	➢ Pukul 14.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	100.000,-	Per sekali main
2.	Lapangan Futsal :		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per jam/Per club
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	150.000,-	Per jam/Per club
	b. Turnamen Kejuaraan		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	150.000,-	Per sekali main
3.	Lapangan Sepak Bola		

	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	1) Stadion Malinau		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	80.000,-	Per club/ Per sekali main
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	90.000,-	Per club/ Per sekali main
	b. Turnamen Kejuaraan		
	2) Stadion Malinau		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	110.000	Per sekali main
4.	Lapangan Tenis		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	30.000,00	Per jam/ Per club
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	30.000,00	Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan		
	1)Indoor		
	➢ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	50.000,-	Per jam
	➢ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	60.000,-	Per jam
5.	Lapangan Bulu Tangkis Indoor		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	Pelajar 40.000,- Umum 75.000,-	Per jam/ Per club Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan	100.000,-	Per jam
6.	Lapangan Sepak Takraw		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	20.000,-	Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan	50.000,-	Per jam
7.	Kolam Renang		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	5.000,-	Per orang
	b. Turnamen Kejuaraan	7.000,-	Per orang
8.	Gedung Latihan Taekwando		

	a. Pembinaan/Latihan Atlit	30.000,-	Per jam
	b. Turnamen Kejuaraan	50.000,-	Per jam
9.	Pemakaian Ruangan/ Petak di Gedung Stadion Malinau		
	a. Kantor Sekretariat	4.500.000,-	Per tahun
	b. Komersial/Usaha Lainnya	6.000.000,-	Per tahun
	c. Tenis Meja	Pelajar 30.000,- Umum 75.000,-	Per jam/club Per jam/club
10.	Pemakaian Lahan Kosong Dengan Luas Maksimal 50 m^2		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	30.000,-	per jam
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	50.000,-	per jam
11.	Tiket Masuk stadion dan Gedung Olahraga (Indoor) selama kejuaraan/turnamen	3.000,-	perorang

7. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Beras Daerah (Rasda)	300,-	Per Kg
B	Hortikultura		
	1. Durian	8.000,-	Per Pohon
	2. Mangga	8.000,-	Per Pohon
	3. Jeruk	8.000,-	Per Pohon
	4. Rambutan	8.000,-	Per Pohon
	5. Terap	8.000,-	Per Pohon
	6. Salak	8.000,-	Per Pohon
	7. Nangka	8.000,-	Per Pohon
	8. Lai	8.000,-	Per Pohon
	9 Cempedak	8.000,-	Per Pohon
	10. Belimbing	8.000,-	Per Pohon
	11. Sirsak	8.000,-	Per Pohon
C	Perkebunan		
	• Karet		

	1.Benih Karet	300,-	Per Butir
	2.Bibit Karet Okulasi Payung Satu/Dua	3.000,-	Per Batang
	3.Karet Stum Mata Tidur	15.000,-	Per Batang
	4.Entres Karet	6.250,-	Per Batang
	• Kakao		
	1. Benih Kakao Hibrida F1 Persilangan Buatan	3.000,-	Per Butir
	2. Bibit Kakao Lindak Asal Biji	9.000,-	Per Batang
	3. Bibit Kakao Okulasi /Sumbungan F1	12.000,-	Per Batang
	4. Entres Kakao	4500,-	Per Batang
	5. Bibit Kakao	1.000,-	Per Kecambah
	• Kelapa Sawit		
	1. V. Simalungun	6.000,-	Per Butir
	2. V. PPKS 450	6.000,-	Per Butir
	3. V. Avros	6.000,-	Per Butir
	4. V. Yangambi	6.000,-	Per Butir
	5. V PPKS 718	6.000,-	Per Butir
	6. V. PPKS 239	6.000,-	Per Butir
	7. V. Dumpy	6.000,-	Per Butir
	8. V. Langkat	6.000,-	Per Butir
	9. V. PPKS 540 NG	13.600,-	Per Butir
	10.Bibit Sawit Siap Tanam	35.000,-	Per Pokok
	• Kelapa Dalam	35.000,-	Per Batang
	• Kelapa Kopyor	95.000,-	Per Batang
	1. Hibrida DxP	30.000,-	Per Kecambah
	2. Hibrida DY x PD	30.000,-	Per Kecambah
	3. Bibit Umur 9-12 Bulan	70.000,-	Per Batang
	4. Bibit Kelapa Wulung	70.000,-	Per Pokok
	5. Bibit Kelapa Ganja Entok	50.000,-	Per Pokok
	6. Bibit Kelapa Pandan	80.000,-	Per Pokok
	• Kopi		
	1. Bibit Kopi Robusta	10.000,-	Per Batang
	2. Bibit Kopi Arabika	10.000,-	Per Batang
	• Lada		
	1. Stek Lada 7 Ruas	6.500,-	Per Batang
	2. Stek Lada Unggul Lokal	8.000,-	Per Batang
	3. Lada Dalam Polybag	11.000,-	Per Batang
	• Vanili		
	1. Stek Vanili 7 Ruas	7.500,-	Per Stek

	2. Stek Vanili Biofob	15.000,-	Per Stek
D	Peternakan		
	I. Ternak		
	1. Ayam Potong	23.000,-	Per Kg BH
	2. Ayam Kampung	25.000,-	Per Kg BH
	3. Itik	25.000,-	Per Kg BH
	4. Entog	25.000,-	Per Kg BH
	5. Ayam Petelur	35.000,-	Per Kg BH
	6. Sapi	25.000,-	Per Kg BH
	7. Kerbau	25.000,-	Per Kg BH
	8. Kambing	25.000,-	Per Kg BH
	II. Hasil Ternak		
	1. Telur Ayam Kampung	40.000,-	Per Piring
	2. Telur Ayam Potong	45.000,-	Per Piring
	3. Telur Itik / Entog	45.000,-	Per Piring
	III. Pakan		
	1. Pakan Ayam	6.000,-	Per Kg
	2. Pakan Babi	6.000,-	Per Kg
E	Perikanan		
	Jenis Produksi/Bibit		
	1. Benih Lele	300,-	Per ekor
	2. Benih Ikan Nila	300,-	Per ekor
	3. Benih Ikan Mas	300,-	Per ekor
	4. Benih Ikan Patin	300,-	Per ekor

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A.	Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta :		TARIF (Rp)	SATUAN
	1.	Untuk bangunan tidak permanen	6.500,-	Per bulan/m2
	2.	Untuk pemakaian tanah oleh pihak swasta untuk bangunan tidak permanen	8.000,-	Per bulan/m2
B.	Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai :			
	1.	Untuk resepsi/pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :		
		a. Pemakaian siang hari	500.000,-	Per Hari
		b. Pemakaian malam hari	750.000,-	Per Malam
		c. Pemakaian siang dan malam hari	1.250.000,-	Per Hari/Per Malam
	2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun militer, organisasi sosial atau politik dan organisasi lainnya :		
		a. Pemakaian siang hari	300.000,-	Per Hari
		b. Pemakaian malam hari	500.000,-	Per Malam
	3.	Tambahan pemakaian listrik, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		

		dari Perum PLN.		
C.	Pemakaian fasilitas/perlengkapan gedung :			
	1.	Kursi plastik	1.000,-	Perbuah/Perhari
	2.	Kursi Chitose	2.000,-	Perbuah/Perhari
	3.	Kursi kayu untuk tamu merk Ligna dan sejenisnya 1 (satu) set	10.000,-	Perbuah/Perhari
	4.	Meja bundar	20.000,-	Perbuah/Perhari
	5.	Meja prasmanan	25.000,-	Perbuah/Perhari
	6.	Meja rombong	25.000,-	Perbuah/Perhari
	7.	Sound Sistem 1 (satu) set	400.000,-	Sekali Pakai /Perhari
	8.	Pemakaian alat band 1 (satu) set	500.000,-	Sekali Pakai /Perhari
	9.	Pemakaian Band dan Sound Sistem	700.000,-	Sekali Pakai /Perhari
	10.	Pemakaian Organd tunggal	400.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	11	Pemakaian Tarup per set	400.000,-	Perbuah/Perhari

D.	Sewa Tanah atau Bangunan			
	1.	Areal Pelabuhan/Dermaga Kelapis	5.000,-	Per M^2/Bulan
	2.	Areal Pelabuhan Speed Boat	30.000,-	Per M^2/Bulan
	3.	Bangunan di Lingkungan Kantor Bupati/Kantor Pemerintahan dan Kecamatan	40.000,-	Per M^2/Bulan
E.	Pemakaian Rumah Dinas :			
	1.	Bangunan Permanen tunggal	300.000,-	Perbulan
	2.	Bangunan Permanen gandeng	300.000,-	Perbulan
	3.	Bangunan Semi Permanen tunggal	250.000,-	Perbulan
	4.	Bangunan Semi Permanen gandeng	250.000,-	Perbulan

F.	Pemakaian Perlengkapan Alat-alat Makan Minum :			
	1.	Piring makan	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	2.	Piring buah	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	3.	Gelas kopi/teh	2.000,-	Per pcs/ sekali pakai
	4.	Gelas Sloki	2.000,-	Per pcs/ sekali pakai;
	5.	Mangkok soto	2.500,-	Per pcs/ sekali pakai
	6.	Piring oval	15.000,-	Per pcs/ sekali pakai
	7.	Tempat prasmanan stenlis	25.000,-	Per pcs/sekali pakai
	8.	Taplak meja bundar	25.000,-	Per set/ sekali pakai
	9.	Rempelan	35.000,-	Per set/ sekali pakai
	10.	Taplak meja sofa	6.000,-	Per set/ sekali pakai
	11.	Bunga sofa	6.000,-	Per pcs/ sekali pakai
G.	Pemakaian Alat Survay :			
	1.	Drone		
		a. 0 - 300Ha	100.000,-	Per Ha
		b. 1.000Ha	60.000,-	Per Ha
		c. 3.000Ha	40.000,	Per Ha
		d. 5.000Ha	34.000,	Per Ha
		e. 10.000Ha	30.000,	Per Ha

		f. 15.000Ha	35.000,	Per Ha
		g. 20.000Ha	22.000,	Per Ha
		h. 25.000Ha	20.000,	Per Ha
	2.	GPS Geodentik 1 Paket	1.500.000,-	Per Ha
	3.	GPS Navigasi	1,000.000,-	Per Ha
	4.	Pemakaian Data GIS (Sistem Informasi Geogerafis)	3.500.000,-	Per semester

H.	Pemakaian Kendaraan/ Alat –Alat Berat dan lainnya		Tarif (Rp)	Satuan
1	EXCAVATOR PC210-10MO; 0,45 m^3; Jangkauan 15 m		558,573	Per jam
2	EXCAVATOR MB CRUSHER; 34 m^3/jam		527,573	Per jam
3	EXCAVATOR JTHB BREAKER; 14-18 MPa		444,443	Per jam
4	EXCAVATOR PC210-10MO; 1,20 m^3		537,056	Per jam
5	EXCAVATOR PC200-10MO; 1,00 m^3		514,235	Per jam
6	EXCAVATOR PC200-8MO; 0,80 m^3		469,328	Per jam
7	EXCAVATOR PC45; 0,14 m^3		317,863	Per jam
8	BULLDOZER; 228 HP		851,586	Per jam
9	BULLDOZER; 155-190 HP		666,433	Per jam
10	MOTOR GRADER; 145 HP		556,747	Per jam
11	VIBRATION ROLLER; 10 Ton		436,627	Per jam
12	TANDEM ROLLER; 3 Ton		267,397	Per jam
13	BACKHOE LOADER		561,698	Per jam
14	TOWING	Towing (dalam kota)	500,000	Per trip
15	SELF LOADER	Dalam Kota (Taras/Tg Lima/Kelapis)	2,500,000	Per trip
		Malinau - Pulau Sapi	3,500,000	Per trip
		Malinau - Seruyung	3,500,000	Per trip
		Malinau - Gongsolok/Setarap/Loreh	7,000,000	Per trip
		Malinau - Mansalong	7,000,000	Per trip
		Malinau - KTT	7,000,000	Per trip
16	Hand Bor 10 m		25,000	Per meter
17	Sondir		350,000	Per titik
18	Sondir Hydraulic		350,000	Per titik
19	Sand Cone		30,000	Per titik
20	DCP		25,000	Per titik
21	CBR (Laboratorium)		250,000	Per Contoh
22	CBR (Lapangan)		25,000	Per titik
23	Pengujian Kubus/Silinder Beton		25,000	Per buah
24	Hammer Test		25,000	Per titik
25	Core Drill		50,000	Per titik
26	Marshall Test		45,000	Per buah
26	Theodolite		25,000	Per jam
28	Job Mix Formula Aggregat		150,000	Per lengkap
29	Job Mix Formula Beton		150,000	Per lengkap
30	Job Mix Formula Marshall			Per

			150,000	lengkap
31	Pengujian Tanah		150,000	Per lengkap
32	Pengujian Pasir		150,000	Per lengkap
33	Pengujian Batu (Los Anggles)		30,000	Per sampel
34	Pengujian Kadar Aspal		30,000	Per titik
35	Pengujian Slump		15,000	Per buah
36	Analisa Saringan		150,000	Per lengkap
37	Hasil Uji Kubus dan Silinder (Komplit)		2,500,000	Per sampel
	Hasil Uji Kubus dan Silinder (Komplit)		2,500,000	Per sampel

I.	Peterminal lainnyapenjualantiketmakaian Fasilitas Umum Tempat Rekreasi Wisata Alam Air Panas Semolon	Tarif (Rp)	Satuan
	1.Pendopo	200.000,-	Perhari/permalam
	2. Rumah Inap/Singgah	300.000,-	Perhari/permalam
J.	Sewa tanah/Bangunan dalam Areal Pelabuhan/Dermaga	7.000,-	Perbulan/M^3

K.	1.	Pemakaian Ruang Usaha Terminal		Tarif (Rp)	Satuan
		a. Ruang promosi (open space)	Promosi dagang luas minimal 12 m^2 dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari	300.000,-	Per ruang
		b. Ruang panjang (wall sing)	Promosi panjang untuk setiap 1 m^2 dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan	300.000,-	Per ruang
	2.	Pemakaian Fasilitas Terminal Lainnya			
		a. Pangkalan Gerobak		2.000,-	Per hari
		b. Jasa Titipan Kendaraan	Kendaraan roda empat	20.000,-	Per satu malam
			Kendaraan roda dua	10.000,-	Per satu malam
		c. Jasa Titipan Barang Loker	Volume 0,5 m^2	3.000,-	Per jam

L.					Retribusi Pemakaian Balai Diklat	Tarif (Rp)	Satuan
	A.				Untuk Resepsi/Pesta dan atau Pertunjukan yang bersifat Komersial yang dipergunakan untuk kepentingan Perorangan atau Badan Hukum:		
		1			Gedung Ruang Kelas		Fasilitas: Kursi Ruang Kelas 40 buah dan 1 Set Kursi Tamu
			a.		Pemakaian Siang Hari	150.000,-	
			b.		Pemakaian Malam Hari	200.000,-	
			c.		Pemakaian Siang Malam	250.000,-	
		2			Gedung Aula		
			a.		Pemakaian Siang Hari	160.000,-	Fasilitas: Kursi Aula 100 buah dan 2 Set Kursi Tamu
			b.		Pemakaian Malam Hari	220.000,-	
			c.		Pemakaian Siang Malam	280.000,-	
		3			Gedung Ruang Makan Umum		
			a.		Pemakaian Siang Hari	150.000,-	Fasilitas: 10 Meja Bundar dan Kursi Ruang Makan Umum
			b.		Pemakaian Malam Hari	200.000,-	
			c.		Pemakaian Siang Malam	250.000,-	

						100 Buah
		4	Gedung Ruang Makan VVIP			
			a.	Pemakaian Siang Hari	222.000,-	Fasilitas: Kursi Ruang makan VVIP 40 Buah dan 10 Meja Buah
			b.	Pemakaian Malam Hari	272.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	332.000,-	
	B.	Untuk Keperluan atau Pertemuan yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun Militer, Organisasi Sosial atau Politik dan Kegiatan Pertemuan lainnya				
		1	Gedung Ruang Kelas			Fasilitas: Kursi Ruang Kelas 40 buah dan 1 Set Kursi Tamu
			a.	Pemakaian Siang Hari	132.000,-	
			b.	Pemakaian Malam Hari	172.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	212.000,-	
		2	Gedung Aula			
			a.	Pemakaian Siang Hari	155.000,-	Fasilitas: Kursi Aula 100 buah dan 2 Set Kursi Tamu
			b.	Pemakaian Malam Hari	195.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	235.000,-	
		3	Gedung Ruang Makan Umum			
			a.	Pemakaian Siang Hari	212.000,-	Fasilitas: 10 Meja Bundar dan Kursi Ruang Makan Umum 100 Buah
			b.	Pemakaian Malam Hari	252.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	292.000,-	
		4	Gedung Ruang Makan VVIP			
			a.	Pemakaian Siang Hari	177.000,-	Fasilitas: Kursi Ruang makan VVIP 40 Buah dan 10 Meja Buah
			b.	Pemakaian Malam Hari	217.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	257.000,-	
	C.	Pemakaian Sound System + Infokus			200.000,-	Per hari

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung(HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp…/m2

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 %

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.

Indeks Lokalitas (Ilo)

(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15		0,5		

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter(bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
<100 m^2 dan < 2 lantai		Ketinggian		*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
>100 m^2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran Luas <500 m^2 dan <2 lantai	0,6				
Luas >500 m^2 dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	KoefisienJumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849

23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlahlantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	**Indeks**	**bp x Ip**	**Klasifikasi dan Parameter**		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x **2,00** = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x **1,00** = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x **2,00** = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x **2,00** = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x **1,090** = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,545	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = **0**					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x **2,00** = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x **2,00** = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x **1,265** = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		∑ (bp x Ip)= 1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = **1,6325**

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m^2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi

SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	**Indeks**	**bp x Ip**	**Klasifikasi dan Parameter**		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x **2,00** = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x **1,00** = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	**Rp.167.508,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m^2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	**Indeks**	**bp x Ip**	**Klasifikasi dan Parameter**		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x **2,00** = 0,40	Permanensi	:	permanen

		0,50 x **1,12** = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = **1,092**					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	**Rp.20.832.411,-**

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp 3.500,00 /m^1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / *retaining wall*	Rp 7.250,00 /m^1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas kaveling / persil	Rp 10.000,00 /m^1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 10.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 7.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 7.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan OlahRaga terbuka	Rp 7.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan *grassblock*		Rp 7.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 40.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp 18.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 55.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 185.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ *underpass*)		Rp 110.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ *reservoir* bawah tanah	Kolam renang	Rp 18.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 18.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi *septic tank*, sumur, resapan		Rp 18.000,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara *reservoir*	Rp 300.000,00 /5 m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 300.000,00 /5 m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 300.000,00 /5 m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen (Tugu/Patung)	Didalam persil	Rp 375.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar Persil	1,75% dari RAB / unit atau paling sedikit Rp3.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m^2) apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m^2			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m^2) apabila unit lebih dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m^2) apabila unit lebih dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame / papan nama	*Billboard* papan iklan	Rp 1.850.000 /Unit dengan luas sampe 30 m^2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m^2 dikenakan retribusi sebesar Rp 300.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 235.000,00 /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 300.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 30.000.000,00 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	konstruksi antena radio					
	1). *Standing Tower* dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 4.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2). Sistem *guy wire*/bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 1.550.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (*tower* telekomunikasi)	Menara bersama				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 43.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 74.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.650.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp 1.750,00 /m^1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tampung	Rp 1.750,00 /m^2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp 3.500,00 /m^3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Dolar U.S.)	SATUAN
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100	Orang per bulan

Malinau, 4 Januari 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006